

BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR W TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
 Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
 Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
 Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun,
 dan Penerima Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai
 teknis pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan
 Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 16);
- 15. Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/3889/SJ tanggal 15 Mei 2019.



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 7. Pejabat Negara adalah Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Gorontalo.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,




- diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 10. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
- 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 15. Hari Raya adalah hari raya Idul fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2


- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan, ditugaskan, atau dipekerjakan di luar SKPD Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya.
 - b. PNS yang diberhentikan sementara.
 - c. Calon PNS




(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar SKPD Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan tunjangan hari raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai;
 - Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.
- (6) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.



- (7) Tambahan Pengahasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (8) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (10) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain :
 - a. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - c. Tunjangan pengamanan persandian;
 - d. Tunjangan profesi guru;
 - e. Tambahan penghasilan guru PNS
 - f. Penghasilan lain diluar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai.




- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (13) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meninggal yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.



(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;

1 1 2 4

- berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- c. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA GAJI TERUSAN


Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Penerima Pensiun dan Penerima Gaji Terusan dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Penerima Pensiun dan Penerima Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun atau gaji terusan bulanan.
- (3) Kepada Penerima Pensiun dan Penerima Gaji Terusan diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.
- (4) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.



(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

> BAB VI PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 1